



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

NOMOR 0113/KA-A5/112 TAHUN 2018

TENTANG

IZIN USAHA

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 pasal 3, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam memberikan izin usaha bagi perusahaan yang berada didalam Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam yang terlepas dari perijinan lainnya yang diharuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan penilaian dan penelitian terhadap kelengkapan persyaratan yang diajukan **PT. GWOOD INDONESIA** telah memenuhi syarat-syarat yang berlaku;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4757), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5195);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai serta Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Serta Berada Di Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas;
4. Keputusan Presiden Nomor 8 tahun 2016 tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
5. Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;



6. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 146 Tahun 2017 tentang Pemberhentian Kepala, Wakil Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dan Penetapan serta Pengangkatan Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
7. Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 704 Tahun 2017 tentang Pelimpahan wewenang Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam kepada Anggota 5/Deputi Bidang Pelayanan Umum Dalam Hal Penandatanganan Dokumen Perizinan Usaha di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;

Memperhatikan : Surat permohonan **PT. GWOOD INDONESIA** Nomor 01/SP GWD/2018 tanggal 21 September 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM TENTANG IZIN USAHA KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM.

KESATU : Memberikan Izin Usaha Kepada : **PT. GWOOD INDONESIA**

Dengan data-data perusahaan seperti terlampir.

KEDUA : Mewajibkan kepada pengusaha sebagaimana tersebut pada diktum KESATU untuk mentaati ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Perusahaan Wajib melaksanakan semua ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai serta Pengawasan atas Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari serta berada di Kawasan yang telah ditunjuk sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
2. Pengusaha hanya dapat memasukkan barang ke Kawasan Bebas yang berhubungan dengan kegiatan usahanya.
3. Pengusaha Wajib Memberikan laporan realisasi setiap bulan tentang keluar masuk barang ke dan dari kawasan Bebas Batam kepada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam c.q. Subdit Perdagangan.

KETIGA : Pengusaha sebagaimana tersebut pada diktum KESATU wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun di Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

KEEMPAT : Surat Pernyataan yang dibuat oleh pengusaha yang bersangkutan merupakan bagian tak terpisahkan dari Surat Keputusan Izin Usaha ini.

KELIMA : Apabila ketentuan-ketentuan dalam diktum KEDUA keputusan ini tidak dipenuhi, pengusaha sebagaimana tersebut pada diktum KESATU dikenakan sanksi berupa penyampaian surat teguran dan apabila pengusaha tidak memenuhi kewajibannya sesuai surat teguran maka akan dilakukan pembekuan izin usaha dan atau pencabutan izin usaha.



KEENAM

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau dipandang perlu untuk melakukan perubahan atau penyesuaian dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan, penyesuaian dan/atau penyempurnaan seperlunya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Kepala, Wakil Kepala, Para Anggota Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

ditetapkan di Batam
pada tanggal 3 Oktober 2018

a.n. KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,
ANGGOTA 5 / DEPUTI BIDANG
PELAYANAN UMUM,

TTD

BAMBANG PURWANTO



Lampiran Keputusan Kepala Badan Pengusahaan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
Batam

Nomor : 0113/KA-A5/112 TAHUN 2018

Tanggal : 3 Oktober 2018

1.	Nama Perusahaan	:	PT. GWOOD INDONESIA
2.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	:	31.769.414.9-215.000
3.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	:	8120201901945
4.	Jenis API	:	API Umum
5.	Nama Pemilik/ Penanggung Jawab	:	DAVID JOHN PADDON
6.	Alamat Pemilik/Penanggung Jawab	:	GEDUNG GRAHA PENA LT.8 NO 805A, KELURAHAN TELUK TERING, KECAMATAN BATAM
7.	Nilai Modal dan Kekayaan Bersih Perusahaan	:	IDR 2.922.300.000,00
8.	Jenis Barang/Jasa Usaha/Dagang Utama	:	46900: PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM BARANG
9.	Alamat Perusahaan	:	
	a. Alamat Perusahaan	:	GEDUNG GRAHA PENA LT.8 NO 805A, KELURAHAN TELUK TERING, KECAMATAN BATAM KOTA Telepon 0778466620 Fax 0778466620
10.	Jumlah Tenaga Kerja	:	7 orang
	a. Laki-laki	:	2 orang
	b. Perempuan	:	5 orang

a.n. KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,
ANGGOTA 5 / DEPUTI BIDANG
PELAYANAN UMUM,

TTD

BAMBANG PURWANTO

